

	PEMBAYARAN PIHAK KETIGA		
	No. Dokumen 3.03.01.3.01.036	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pembayaran Pihak ketiga adalah kegiatan mengeluarkan dana dari rekening perusahaan kepada pihak lain yang memiliki peran penting bagi Rumah Sakit Hamori untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada konsumen.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan pembayaran pihak ketiga.</li><li>– Untuk mengendalikan seluruh proses pembayaran kepada pihak ke tiga.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf kasir pengeluaran menerima informasi dari departemen/divisi/unit yang bersangkutan berupa memorandum permintaan pembayaran dan atau slip pembebanan dan buktilainnya yang bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan honor atau nominal yang harus dibayar.</li><li>2. Jika pembayaran yang membutuhkan rekapan, maka staf penghitungan jasa medis akan membuat rekapan pengajuan pembayaran atas data tersebut setelah koordinasi dengan Kepala Unit Administrasi Keuangan, sedangkan pembayaran yang tidak membutuhkan rekapan akan langsung masuk ke staf Kasir Pengeluaran.</li><li>3. Rekapan pengajuan pembayaran tersebut diserahkan ke staf kasir pengeluaran untuk dilakukan pembayaran dengan disetujui oleh Supervisor Keuangan, diverifikasi oleh Manajer Keuangan &amp; Akuntansi dan diketahui oleh Direktur Operasional &amp; Keuangan.</li><li>4. Pembayaran kepada pihak ketiga sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Variabel &amp; Tindakan IGD</li><li>b. Variabel MCU</li><li>c. Sewa alat dokter</li></ol></li></ol>		



TERKENDALI

# PEMBAYARAN PIHAK KETIGA

No. Dokumen  
3.03.01.3.01.036

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 2

- d. *Fee* asisten bedah
- e. *Fee* konsultan gizi
- f. *Fee* pengisian resume medis
- g. Sewa ambulance jenazah
- h. *Fee* rujukan bidan & dokter
- i. *Fee* Perawat Anestesi (*on call*) dari luar
- j. Retur kepada pasien / pihak ke-3
- k. Honor perawat akupunktur
- l. Honor perawat endoskopi
- m. Honor rohaniawan
- n. Honor penabuh gamelan dan piano
- o. Honor dokter dan Perawat Hiperbarik
- p. Kompensasi petugas PMI
- q. *Fee* event marketing
- r. KSO dengan pihak ketiga
- s. *Fee* antar/jemput pasien
- t. Honor konsultan lain-lain
- u. Dan pengeluaran lainnya berdasar memorandum perintah bayar.

Unit Terkait

– Seluruh Departemen/Divisi/Unit

TERKENDALI